

**ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN POLA PERBANDINGAN PENYELESAIAN
SENGKETADI LUAR PENGADILAN**

OLEH :

SAFRIN SALAM
Dosen Fakultas Huku
Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

The contract or agreement is rapidly growing at this time as the consequence logical from the development cooperation business people business. Many business cooperation carried out by businessmen in the form of a contract or written agreement. The purpose of this research is to know and understand the legal analysis against the risks that arise in the agreement as well as to know the form of resolving disputes outside of the courts in the perspective of positive law and Islamic law. The type of research used in this study are normative legal research which in the use of research analysis Techniques used are qualitative techniques for which information unearthed through in-depth interviews and information search through the library, either from legislation, documents relating to the writing of this thesis so that what is in question in the study answered with a maximum. Results of the study showed that a cooperation agreement with Sejahtera Corporate and Adil Makmur potentially cause conflict so that it appears in the dispute between the parties resulting from any such agreement surfaced that there are risks such as risks language, the risk of disputes. To resolve this issue then there needs to be a model of dispute resolution that is ADR in particular using arbitration institutions while the Model dispute resolution outside of court according to ACT No. 30 of 1999 are mediation, arbitration, conciliation, which chosen by the parties in accordance with applicable LAW while according to customary law, the dispute could be resolved through private, family, head of the indigenous organizational institution.

Keywords: Agreements, Risk, Alternative Dispute Resolution

A. PENDAHULUAN

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antarpelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. (Muhammad Syaifuddin, 2012 : 1)

Surat kontrak kerja merupakan salah satu dari jenis surat resmi lain. Sebagai suatu surat resmi, surat kontrak kerja harus dibuat dengan sistematika khusus sebagaimana surat resmi lainnya. Mungkin bagi anda yang bekerja di bidang legal drafment.

Kepentingan surat kontrak kerja tidak hanya pada sebuah kontrak kerja. Surat kontrak kerja juga dibutuhkan untuk banyak kepentingan, seperti memberi hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan, kontrak kerjasama dan sebagainya. Surat kontrak kerja juga sangat penting artinya kedua belah pihak yang saling secara langsung mengikatkan diri dalam adendum yang tercantum di dalam surat kontrak kerja tersebut. Hal ini, tidak lain karena disebabkan dalam surat kontrak kerja tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mewujudkan dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam surat kontrak kerja tersebut berisi Kesepakatan bersama itulah yang kemudian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian surat kontrak kerja, yang di mana dalam perjanjian surat kontrak kerja tersebut ada aturan-aturan dan tata tertib dari pihak perusahaan kepada karyawannya yang harus di penuhi dan di taati, sehingga muncul akibat sebagai perbuatan hukum. Dengan demikian surat perjanjian itu sifatnya mengikat kedua belah pihak, atau lebih yang saling berkejasama untuk suatu tindakan dalam kurun waktu tertentu. Surat kontrak kerja dijadikan sebagai landasan hukum bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum maka dengan itu dalam penulisan makalah ini penulis akan membahas mengenai analisis upaya preventif pembuatan kontrak dan bentuk penyelesaian sengketa apa saja yang bisa ditempuh para pihak jika terjadi persoalan hukum nantinya.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan responden yang diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar.

Kepustakaan, yakni pengumpulan bahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tersebut, atau literatur lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil wawancara.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap, yaitu artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisa penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif yang informasinya digali melalui wawancara mendalam serta informasi yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, baik dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini terjawab dengan maksimal.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Perjanjian Kerjasama (Francise)

Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan

No. II/SP/III/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini : - Aprianto

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. SEJAHTERA selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

- Ruslan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama CV. ADILMAKMUR selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan kesepakatan kerjasama bisnis berupa PEMASARAN PRODUK milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut.

KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama bisnis, bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memasarkan produk milik PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA akan memberikan upah pemasaran produk milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 12 % dari setiap produk yang berhasil terjual.

PIHAK PERTAMA akan memberikan pembayaran sebesar 12 % terhadap PIHAK KEDUA dari setiap produk yang berhasil dijual selambat-lambatnya 12 (Duabelas) hari setelah produk tersebut berhasil terjual.

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui dua opsi pembayaran, yakni: transfer BANK atau pembayaran secara tunai.

PEMBATALAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian sewaktu-waktu jika PIHAK KEDUA tidak berhasil memasarkan produk milik pihak PERTAMA dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak surat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA bilamana kerjasama tersebut dianggap tidak memberikan keuntungan bagi PIHAK PERTAMA, dan dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak akan dituntut untuk memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

KESEPAKATAN PERJANJIAN

Surat Perjanjian kerjasama bisnis ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah PIHAK tanpa ada paksaan dari PIHAK manapun.

Berdasarkan perjanjian diatas, penulis melakukan analisis terhadap perjanjian kerjasama PT. Sejahtera dengan CV Adil Makmur menggunakan teknik Argumentasi Hukum.

1. Identification Legal Problem (Identifikasi Persoalan Hukum)

Adapun persoalan hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama di atas adalah

a) Resiko Bahasa.

Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama di atas khususnya dalam penentuan judul akta kontrak atau perjanjian seharusnya tidak memuat judul umum. Budi Kusumohamidjojo mengingatkan bahwa “sekalipun tidak mengakibatkan kebatalan kontrak (perjanjian), akan tetapi jika suatu kontrak dibuat tanpa judul, atau dengan memakai judul tetapi sangat umum, seperti “perjanjian” atau “Persetujuan Bersama”, dalam praktik bisnis akan dapat membawa resiko berupa kekeliruan dalam identifikasi dokumen”. Judul Perjanjian “Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan” menurut hemat penulis judul perjanjian tersebut masih sangat umum seharusnya judul bisa dibuat jelas dan sesuai dengan substansi kontraknya. Menurut Pasal Pasal 1319 KUHPerdata mengenai kontrak bersama, dalam arti kontrak yang diatur dalam KUHperdata tersebut oleh pembentuk KUHperdata sudah diberikan namanya, misalnya kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak hibah dan lain-lain. Maka seharusnya judul yang baik adalah Surat Perjanjian Kerjasama tentang Frachising Barang.

b) Resiko Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian kerjasama di atas tidak mengatur secara tegas mengenai penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila timbul persoalan hukum nantinya. Dalam hukum kontrak, dikenal asas penyelesaian sengketa, asas ini menghendaki setiap kontrak tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa hukum kontrak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Asas penyelesaian sengketa penting untuk menentukan pilihan forum (choice of forum) berupa lembaga pengadilan, lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum kontrak, jika sengketa-sengketa hukum kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama di atas tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa atau setidaknya mengatur upaya hukum apa yang akan ditempuh oleh para pihak jika terjadi persoalan. Hal ini akan member implikasi akan ketidakpastian hukum bagi para

pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak khususnya bagi PIHAK KEDUA (sewaktu-waktu PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak KEDUA) padahal dalam sebuah kontrak telah diatur mengenai berakhir atau hapusnya perikayan yang bersumber dari kontrak khususnya pasal 1233 dimana hapusnya perikatan disebabkan oleh

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaruan utang
- d. Perjumpaan utang
- e. Pencampuran utang
- f. Pembebasan utang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya suatu syarat batal
- j. Lewarnya waktu

Berdasarkan persyaratan tersebut maka seharusnya syarat pembatalan itu tidak ditentukan sepihak oleh PIHAK KEDUA karena akan betal demi hukum perjanjian tersebut maka hal ini harus dipastikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa hukum apa yang dipilih nantinya apabila persoalan hukum muncul dikemudian hari.

2. Identification Legal Solving

Untuk menyelesaikan persoalan hukum yang akan terjadi melalui indikasi 2 (dua) resiko yang muncul dikemudian hari maka penulis memberikan rekomendasi agar perlu ada penyesuaian (pembaharuan) terhadap perjanjian kerjasama antara Perusahaan PT. Sejahtera dengan CV Adil Makmur khususnya mengenai bahasa yang digunakan, penyelesaian sengketa hukum yang dipilih serta objek yang diperjanjikan harus jelas. Apabila hal ini tidak dilakukan maka harus ada kesepakatan penyelesaian hukum apa yang digunakan nantinya, penulis menganjurkan untuk memakai jalu ADR khususnya arbitrase, karena penyelesaian sengketanya cepat, mudah dan biaya ringan sehingga tidak merugikan pelaku bisnis.

3. Decision

Berdasarkan dasar argumentasi hukum diatas, penulis menyimpulkan perjanjian kerjasama PT. Sejahtera dengan CV Adil Makmur berpotensi menimbulkan konflik sehingga muncul persengketaan di antara para pihak diakibatkan dalam perjanjian tersebut muncul resiko-resiko yang ada seperti resiko bahasa, resiko persengketaan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini perlu ada model penyelesaian sengketa yaitu ADR khususnya menggunakan lembaga arbitrase.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat

Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS; dan kedua alternative adjudication, yang mempunyai implikasi makna APS meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi. APS menurut UU No. 30 tahun 1999, mencakup bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai berikut :

1. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dengan mengelola kembali konflik-konflik pandangan para pihak, yang mempunyai sifat-sifat : 1) pelaksanaan negosiasi bebas atau sesuai dengan kehendak para pihak, tidak ada prosedur hukum, tetapi masih terikat prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip itikad baik dan prinsip persamaan; 2) para pihak bebas menentukan pada tahap-tahap apa negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa; 3) daya mengikat suatu penyelesaian bergantung kepada maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi.
2. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Para pihak masih dapat mengawasi prosedur penyelesaiannya yang dibuat agak tidak resmi (informal) berdasarkan informasi dari para pihak, bukan atas penyalurannya.

3. Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak biasanya terdiri dari dua tahap.
4. Cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku antara lain penyelesaian atau penemuan fakta yaitu upaya menyelesaikan perbedaan pandangan para pihak atas fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut. S

Sedangkan penyelesaian perkara adat ditempuh melalui (Tolib Setiady, 2013 : 363 – 366)

- 1) Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga.

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat dikampung, didusun, ditempat permukiman, ditempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah atau keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan rukun tetangga dan sebagainya.

- 2) Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kerabat atau kepala adat.

- 3) Penyelesaian keorganisasian

Di kota-kota kecil atau di kota-kota besar di mana penduduknya heterogen serta terdapat berbagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan dan lainnya juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi dan yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi.

Model penyelesaian sengketa baik Hukum Positif dan Hukum adat memiliki persamaan dan perbedaan namun dalam arus bisnis, pebisnis lebih cenderung menggunakan APS karena terdapat keunggulan disbanding penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu

- a) Sifat kesukarelaan dalam proses, karena penyelesaian sengketa sesuai dengan kontrak yang dibuat para pihak dengan mendasarkan baik menyangkut substansi maupun proses yang berbeda dengan proses beracara di lembaga peradilan yang prosedurnya telah tertentu atau ditentukan secara pasti.
- b) Prosedur cepat, tergantung dari itikad baik dan semangat kekeluargaan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya
- c) Putusan nonyudisial, karena tidak diputus oleh hakim tapi hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri berlaku sebagai undang-undang, sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak
- d) Prosedur rahasia (confidential) untuk menjaga reputasi para pihak yang bersengketa
- e) Hemat waktu dan biaya, sebagai konsekuensi logis dari fleksibelnya prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan.
- f) Pemeliharaan hubungan baik, karena sifat penyelesaian sengketa yang win-win solution, artinya setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional

D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan bab pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. Perjanjian kerjasama PT. Sejahtera dengan CV Adil Makmur berpotensi menimbulkan konflik sehingga muncul persengketaan di antara para pihak diakibatkan dalam perjanjian tersebut muncul resiko-resiko yang ada seperti resiko bahasa, resiko persengketaan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini perlu ada model penyelesaian sengketa yaitu ADR khususnya menggunakan lembaga arbitrase.
2. Model Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU No. 30 tahun 1999 adalah mediasi, konsiliasi, arbitrase, yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU

yang berlaku sedangkan menurut Hukum adat, penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui pribadi, keluarga, kepala adat lembaga keorganisasian

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, PT. Alfabeta, Bandung.